

## **VISA**

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal.

### **Dasar Perundang-Undangan**

Pengertian Visa menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian Izin Tinggal

### **Jenis-jenis visa yang berlaku Indonesia**

#### **a. Visa Diplomatik**

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Pemberian Visa diplomatik merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

#### **b. Visa Dinas**

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. . Pemberian Visa diplomatik merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

#### **c. Visa kunjungan**

Sebagaimana dalam penjelasan pasal 38 UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa kunjungan dalam penerapannya diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan sebagai berikut:

1. Wisata
2. Keluarga
3. sosial
4. seni dan budaya
5. tugas pemerintahan
6. olahraga yang tidak bersifat komersial
7. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat
8. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia
9. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak
10. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
11. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
12. melakukan pembicaraan bisnis
13. melakukan pembelian barang
14. memberikan ceramah atau mengikuti seminar
15. mengikuti pameran internasional
16. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia
17. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia
18. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja
19. meneruskan perjalanan ke negara lain, dan
20. bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.

Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Orang Asing yang dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal tertentu, Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.

Orang Asing tersebut adalah:

1. Warga negara asing dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden
2. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal yang memiliki Izin Masuk Kembali yang masih berlaku
3. Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

#### **d. Visa tinggal terbatas**

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dan dapat juga diberikan kepada Orang Asing eks warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visa tinggal terbatas dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, antara lain:

1. Dalam rangka bekerja:
  - a. sebagai tenaga ahli;
  - b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
  - c. melaksanakan tugas sebagai rohaniwan;
  - d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran, seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan, dan kegiatan profesi lain yang telah memperoleh izin dari instansi berwenang;
  - e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
  - f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (quality control);
  - g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
  - h. melayani purnajual;
  - i. memasang dan reparasi mesin;
  - j. melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi;
  - k. mengadakan pertunjukan;
  - l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
  - m. melakukan kegiatan pengobatan, dan
  - n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.
2. Dalam rangka tidak untuk bekerja:
  - a. penanam modal asing;
  - b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
  - c. mengikuti pendidikan;
  - d. penyatuan keluarga;
  - e. repatriasi, dan;
  - f. lanjut usia.

## Visa Transit

Pasal 38 menyebutkan bahwa “Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terdapat orang asing mengajukan visa singgah/*transit* di wilayah Indonesia agar Perwakilan RI dapat memberikan visa kunjungan (indeks 211).

## Single Entry Visa

*Single Entry Visa* adalah dokumen visa yang berlaku untuk 1 (satu) kali masuk dengan masa tinggal terbatas di Indonesia. WNA dapat diberikan *single entry visa* untuk keperluan berkunjung ke Indonesia, dengan masa tinggal maksimal untuk 30 (tiga puluh) hari untuk jenis visa dinas dan diplomatik, dan masa tinggal maksimal 60 (enam puluh) hari untuk jenis visa kunjungan biasa.

## Multiple Entry Visa

*Multiple Entry Visa* adalah dokumen visa yang berlaku untuk beberapa kali masuk dengan masa tinggal terbatas di Indonesia. WNA dapat diberikan *multiple entry visa* untuk keperluan berkunjung ke Indonesia, dengan masa tinggal (*length of stay*) maksimal untuk 30 (tiga puluh) hari untuk jenis visa dinas dan diplomatik, dan masa tinggal maksimal 60 (enam puluh) hari untuk jenis visa kunjungan biasa, untuk setiap kali kunjungan ke Indonesia, dengan jangka waktu masa berlaku (*validity*) *multiple entry visa* maksimal 12 bulan.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (Pasal 76 s/d Pasal 88), penerbitan *Multiple Entry Visa* Diplomatik dan Dinas bagi orang asing memerlukan persetujuan dari Menteri Luar Negeri melalui prosedur otorisasi visa.

## Calling Visa

Permohonan Visa dari Subjek yang berasal dari negara *Calling Visa* agar diajukan langsung kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM u.p. Forum Clearing House Ditjen Imigrasi. Negara yang memerlukan calling visa terdiri dari Afghanistan, Guinea, Israel, Democratic People's Republic of Korea, Cameroon, Liberia, Niger, Nigeria, dan Somalia.